



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

JUSUF CHANDRA alias YUSUF CHANDRA, bertempat tinggal di Lingkungan III, RT011/RW005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 7 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo di bawah Register Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Lbj tanggal 9 November 2022 yang selengkapny sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak ke-1 (satu) laki-laki dari pasangan suami isteri HENDRIKUS CHANDRA dan TROTJI YUSUF, sebagaimana Akta Pengakuan Anak, Nomor: Sembilan Puluh, tanggal Dua Puluh Empat Desember Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Di Ruteng dan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5315-LT-11112020-018, tanggal Dua Puluh Enam Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Di Manggarai Barat;
2. Bahwa semasa hidup, Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Kelahiran sebagai bukti identitas awal dari diri Pemohon dan Pemohon hanya memiliki Akta Pengakuan Anak, Nomor: Sembilan Puluh, tanggal Dua Puluh Empat Desember Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Di Ruteng, yang mana Akta Pengakuan Anak tersebut selalu Pemohon gunakan sebagai bukti identitas awal dari diri Pemohon dalam mengurus surat-surat lain yang penerbitannya memerlukan adanya Kutipan Akta Kelahiran sampai pada terbitnya Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5315-LT-11112020-0018, tanggal Sebelas November Tahun Dua Ribu

Halaman 1 dari 24 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Puluh, atas nama CHRISTIAN GERRI CHANDRA yang kemudian dibetulkan dan diterbitkan kembali dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 5315-LT-11112020-018, tanggal Dua Puluh Enam Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, atas nama YUSUF CHANDRA oleh Pejabat Pencatatan Sipil Di Manggarai Barat;

3. Bahwa penyebutan nama Pemohon dalam Akta Pengakuan Anak, Nomor: Sembilan Puluh, tanggal Dua Puluh Empat Desember Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Di Ruteng adalah JUSUF CHANDRA, sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5315-LT-11112020-018, tanggal Dua Puluh Enam Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Di Manggarai Barat adalah JUSUF CHANDRA;

4. Bahwa nama JUSUF CHANDRA sebagaimana yang disebutkan dalam Akta Pengakuan Anak, Nomor: Sembilan Puluh, tanggal Dua Puluh Empat Desember Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Di Ruteng dan nama YUSUF CHANDRA sebagaimana yang disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5315-LT-11112020-018, tanggal Dua Puluh Enam Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Di Manggarai Barat, merujuk pada orang yang sama yaitu Pemohon;

5. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2016, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat menerbitkan Kartu Tanda Penduduk bagi Pemohon dengan NIK: 5315052704720004, dengan nama YUSUF CHANDRA, dan pada tanggal 28 September 2018, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat menerbitkan Kartu Keluarga bagi orang tua Pemohon dengan Nomor: 5315052110100003 dengan nama Kepala Keluarga: HENDRIKUS CHANDRA;

6. Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon, asli dari Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 5315052704720004, tanggal 09 Mei 2016, atas nama YUSUF CHANDRA dan asli dari Kartu Keluarga dengan Nomor: 5315052110100003, tanggal 28 September 2018, atas nama Kepala Keluarga: HENDRIKUS CHANDRA, yang masing-masing diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tersebut hilang di rumah tempat tinggal Pemohon yaitu di Lingkungan III, RT011/RW005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagaimana Laporan Kehilangan Barang, Nomor: LKB/2959/X/2022/NTT/Res Mabar, tanggal 20 Oktober 2022, yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Manggarai Barat;

Halaman 2 dari 24 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan Agustus 2019 di Jakarta, Pemohon disarankan oleh teman bisnis Pemohon untuk bertemu dengan seorang ahli spiritual beragama Budha yang bernama SYLVIANA RATNA, yang menurut pengakuan dan pengalaman dari teman bisnis Pemohon, memiliki kemampuan untuk melihat keberuntungan dan masa depan seseorang hanya dari nama, nama perusahaan dan merk dagang;
8. Bahwa atas saran dari teman bisnis Pemohon, Pemohon termotivasi dan berkeinginan untuk bertemu dengan ahli spiritual tersebut oleh karena sejak kecil Pemohon sering mengalami gangguan kesehatan (sakit) tanpa penyebab yang jelas dan pasti walaupun Pemohon telah berulang kali memeriksakan diri di fasilitas kesehatan, selain itu oleh karena Pemohon selalu tidak beruntung dalam hidup dan berbisnis;
9. Bahwa setelah Pemohon bertemu dan berkonsultasi dengan ahli spiritual tersebut, Pemohon disarankan untuk mengganti nama Pemohon dari JUSUF CHANDRA atau YUSUF CHANDRA menjadi CHRISTIAN GERRI CHANDRA dan Pemohon pun mengambil keputusan untuk mengganti nama Pemohon dari JUSUF CHANDRA atau YUSUF CHANDRA menjadi CHRISTIAN GERRI CHANDRA dan sejak saat itu Pemohon merasakan adanya perubahan dalam hidup dan bisnis Pemohon;
10. Bahwa atas keputusan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari JUSUF CHANDRA atau YUSUF CHANDRA menjadi CHRISTIAN GERRI CHANDRA, pada tahun 2020, Pemohon mengajukan pergantian nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dan pada Kartu Keluarga milik orang tua Pemohon kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;
11. Bahwa atas data dan keterangan yang Pemohon berikan, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat menerbitkan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5315052704720004, tanggal 09 Agustus 2020, atas nama CHRISTIAN GERRI CHANDRA;
 - b. Kartu Keluarga, No: 5315052110100003, tanggal 10 Agustus 2020, atas nama Kepala Kepala Keluarga: HENDRIKUS CHANDRA;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5315-LT-11112020-0018, tanggal Sebelas November Tahun Dua Ribu Dua Puluh, atas nama CHRISTIAN GERRI CHANDRA;
12. Bahwa pada saat Pemohon mengurus pergantian nama Pemohon pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, Pemohon hanya berfokus pada harapan akan adanya kehidupan Pemohon yang

Halaman 3 dari 24 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik di masa yang akan datang sebagaimana yang dikatakan oleh ahli spiritual dan yang Pemohon yakini dan Pemohon sama sekali tidak mengetahui bahwa Pemohon harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang wilayah hukumnya membawahi tempat tinggal Pemohon guna mendapatkan Penetapan tentang izin untuk pergantian nama Pemohon dari JUSUF CHANDRA atau YUSUF CHANDRA menjadi CHRISTIAN GERRI CHANDRA;

13. Bahwa pergantian nama Pemohon dari JUSUF CHANDRA atau YUSUF CHANDRA menjadi CHRISTIAN GERRI CHANDRA yang Pemohon ajukan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, semata-mata karena ketidaktahuan Pemohon, tanpa adanya niat dan maksud sedikitpun dari Pemohon untuk melakukan pelanggaran hukum, memalsukan identitas, menghindari sesuatu kewajiban yang harus Pemohon penuhi baik kepada orang lain atau negara, menghindari hutang/piutang atau sesuatu hal yang dapat merugikan orang lain atau keuangan negara;

14. Bahwa pergantian nama Pemohon dari JUSUF CHANDRA atau YUSUF CHANDRA menjadi CHRISTIAN GERRI CHANDRA yang Pemohon ajukan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, adalah murni kesalahan Pemohon yang telah mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung berupa waktu, pikiran, biaya/uang, tenaga dan kesempatan untuk mengurus kehidupan Pemohon, dan jika ada pihak lain yang merasa dirugikan akibat perbuatan yang Pemohon lakukan maka Pemohon bersedia dituntut di depan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

15. Bahwa setelah Pemohon mengganti nama Pemohon dari JUSUF CHANDRA atau YUSUF CHANDRA menjadi CHRISTIAN GERRI CHANDRA dan Pemohon hendak mengganti nama Pemohon tersebut pada surat-surat lain milik Pemohon yang diterbitkan oleh instansi pemerintah diantaranya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Manggarai Barat dan Paspor pada Kantor Imigrasi Kabupaten Manggarai Barat, Pemohon diminta untuk melampirkan salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri Labuan Bajo tentang izin mengganti nama Pemohon;

16. Bahwa disaat Pemohon hendak mengganti nama Pemohon pada surat-surat lain milik Pemohon barulah Pemohon mengetahui bahwa seharusnya Pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan pergantian nama kepada Pengadilan

Halaman 4 dari 24 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Labuan Bajo agar Pemohon mendapatkan Penetapan tentang izin mengganti nama sebelum Pemohon mengurus pergantian nama Pemohon pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;

17. Bahwa setelah Pemohon mengetahui bahwa untuk mengganti nama Pemohon, terlebih dahulu Pemohon harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) permohonan yaitu permohonan dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Lbj dan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Lbj;

18. Bahwa terhadap permohonan pertama yang Pemohon ajukan yaitu perkara Nomor Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Lbj, Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Penetapannya tanggal 26 Agustus 2020 telah mempertimbangkan dan memutuskan sebagai berikut:

"TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon agar Pemohon diberikan izin untuk merubah namanya dari Yusuf Chandra menjadi Christian Gerri Chandra oleh karena Pemohon sering mengalami sakit pada saat memakai nama Yusuf Chandra dan Pemohon juga berkeinginan merubah namanya agar nama Pemohon identik dengan agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan;

Menimbang, bahwa "Peristiwa penting" menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah "Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan/pengadilan negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan permohonan ini, maka akan dikesampingkan (Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973)

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mencantumkan alamat di Lingkungan III, RT.011/RW.005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar alamat tempat tinggal Pemohon tersebut?, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-5A berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusuf Chandra (Pemohon) yang menerangkan bahwa Yusuf Chandra (Pemohon) beralamat di Lingkungan III, RT.011/RW.005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Halaman 5 dari 24 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat bertanda P-5A tidak ada aslinya maka tidak dapat diterima sebagai bukti surat dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-5B berupa foto copy Laporan Kehilangan Barang 1 (satu) buah e-KTP atas nama Yusuf Chandra;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-5B, telah diajukan sesuai dengan aslinya sehingga patut diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-5B Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut bukanlah sebagai pengganti e-KTP Pemohon yang telah hilang karena di dalam bukti surat tersebut secara tegas menyatakan "Surat Laporan Kehilangan Barang ini bukan sebagai pengganti surat yang hilang namun sebagai surat keterangan untuk membuat surat-surat yang baru" dan bukti surat tersebut sudah tidak berlaku lagi oleh karena di dalam bukti surat tersebut secara tegas menjelaskan bahwa "Laporan Kehilangan Barang ini hanya berlaku (satu) 1 bulan" sedangkan surat ini diterbitkan pada tanggal 26 Oktober 2019, dengan demikian terhadap bukti surat ini patut untuk dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi Alexander Ujim dan saksi Aventinus Panis yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jakarta; Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Pemohon pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alexander Ujim dan saksi Aventinus Panis tersebut, Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon saat ini bertempat tinggal/berdomisili di Jakarta dan bukan di Lingkungan III, RT.011/RW.005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Jakarta, maka seharusnya Pemohon mengajukan permohonan a quo di Pengadilan Negeri dengan wilayah hukum tempat tinggal/domisili Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan a quo di Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang sudah jelas bukan wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat tinggal/domisili Pemohon, maka secara formil permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp156.000, (seratus lima puluh enam ribu rupiah);"

19. Bahwa terhadap permohonan kedua yang Pemohon ajukan yaitu perkara Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Lbj, Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Penetapannya tanggal 13 Oktober 2020 telah mempertimbangkan dan memutus sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, berdasarkan surat pemohonannya, maksud dan tujuan Pemohon adalah memohon agar nama Pemohon pada Akte pengakuan Anak dirubah dari Jusuf Chandra menjadi Christian Gerri Chandra untuk menyesuaikan nama yang tertera pada dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dalil permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5315052704720004 atas nama Christian Gerri Chandra dan P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, nomor: 5315052110100003 atas nama kepala keluarga Hendrikus Chandra serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan III, RT. 011, RW. 005 Kelurahan/Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, hal tersebut menunjukkan tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang memeriksa permohonan ini, selanjutnya Hakim akan

Halaman 7 dari 24 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dalil permohonan yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitum Pertama permohonan Pemohon, meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, terkait petitum ini baru dapat Hakim pertimbangkan apabila terhadap petitum lain dalam permohonan dapat dikabulkan, oleh karena itu mengenai Petitum Pertama ini akan dipertimbangkan pada bagian akhir Penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kedua permohonan Pemohon, yang pada pokoknya meminta agar Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon pada Akta Pengakuan Anak Nomor Sembilan Puluh dari Jusuf Chandra menjadi Christian Gerri Chandra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Akta Pengakuan Anak dan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi surat persetujuan perubahan nama serta keterangan saksi Ichdaerys H. Rihi diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah anak yang lahir di luar pernikahan dari pasangan Hendrikus Chandra dan Troji Jusuf dan diberi nama Jusuf Chandra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5315052704720004 atas nama Christian Gerri Chandra dan P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, nomor: 5315052110100003 atas nama kepala keluarga Hendrikus Chandra serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa nama pemohon berdasarkan dokumen kependudukan yang diajukan tersebut sudah berubah menjadi Christian Gerri Chandra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan berdasarkan ketentuan pasal 93 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara pendaftaran

Halaman 8 dari 24 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan pencatatan perubahan nama dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. *Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;*
- b. *Kutipan Akta Catatan Sipil;*
- c. *Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;*
- d. *Fotokopi KK; dan*
- e. *Fotokopi KTP;*

Menimbang, bahwa posita Permohonan Pemohon angka 3 dan angka 4 yang pada intinya menjelaskan Pemohon ingin melakukan perubahan nama berdasarkan akta pengakuan anak nomor sembilan puluh sebagaimana bukti surat P-1 yang diajukan oleh Pemohon, agar sesuai dengan data pada dokumen milik Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk sebagaimana bukti surat P-2 dan Kartu Keluarga sebagaimana bukti surat P-5 yang mana sudah tercetak dengan nama Christian Gerri Chandra;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hakim berpendapat telah terjadi penyimpangan proses administrasi yang dilakukan oleh Pemohon dalam memperoleh dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan nama Christian Gerri Chandra, karena jika melihat pada ketentuan hukum yang berlaku, proses perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan terlebih dahulu dan kemudian barulah Kutipan Akta Catatan Sipil yang sudah dirubah berdasarkan penetapan pengadilan tersebut dijadikan dasar untuk merubah dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga dan juga Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya penyimpangan administrasi yang dilakukan Pemohon untuk merubah namanya dari Jusuf Chandra menjadi Christian Gerri Chandra, yang terbukti dari dokumen kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sudah tercetak dengan

Halaman 9 dari 24 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Christian Gerri Chandra tanpa adanya Penetapan Pengadilan terlebih dahulu, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Penetapan Pengadilan yang diajukan saat ini dijadikan dasar untuk melegalkan penyimpangan administrasi yang dilakukan oleh Pemohon, sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim menyatakan petitum angka 2 Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 Permohonan Pemohon ditolak maka Hakim berpendapat petitum angka 3 Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Keempat permohonan, oleh karena sifatnya yang merupakan perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Permohonan Pemohon Hakim berpendapat oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 Permohonan Pemohon ditolak maka petitum angka 1 Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);"

20. Bahwa setelah Pemohon mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Pemohon menyadari akan kesalahan dan kelalaian yang telah Pemohon lakukan yakni mengajukan permohonan dengan

Halaman 10 dari 24 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data dan keterangan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat untuk melakukan pergantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk dan milik Pemohon serta Kartu Keluarga milik orang tua Pemohon tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mendapatkan Penetapan tentang izin untuk mengganti nama Pemohon dari JUSUF CHANDRA atau YUSUF CHANDRA menjadi CHRISTIAN GERRI CHANDRA;

21. Bahwa atas kesadaran akan kesalahan dan kelalaian tersebut Pemohon mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat untuk melakukan pembetulan atas Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5315052704720004, tanggal 09 Agustus 2020, atas nama CHRISTIAN GERRI CHANDRA, Kartu Keluarga, No: 5315052110100003, tanggal 10 Agustus 2020, atas nama Kepala Kepala Keluarga: HENDRIKUS CHANDRA dan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5315-LT-11112020-0018, tanggal Sebelas November Tahun Dua Ribu Dua Puluh, atas nama CHRISTIAN GERRI CHANDRA;

22. Bahwa atas permohonan yang Pemohon ajukan tersebut di atas, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan pembetulan dan menerbitkan kembali:

a. Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 5315-LT-11112020-018, tanggal Dua Puluh Enam Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dengan nama YUSUF CHANDRA;

b. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 5315052704720004, tanggal 27 Oktober 2022 dengan nama YUSUF CHANDRA;

c. Kartu Keluarga dengan No. 5315052110100003, tanggal 26 Oktober 2022, dengan nama Kepala Keluarga: HENDRIKUS CHANDRA;

23. Bahwa selain melakukan pembetulan dan penerbitan kembali dokumen-dokumen sebagaimana tersebut di atas, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat pun telah menerbitkan surat tentang pembetulan kutipan akta kelahiran milik Pemohon sebagaimana Surat Keterangan Pembetulan Akta, Nomor: Dukcapil.472/532/XI/ 2022, tanggal 01 November 2022;

24. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Penetapannya Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Lbj, tanggal 26 Agustus 2020 yang pada pokoknya bahwa "*Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Jakarta dan bukan di Lingkungan III, RT.011/RW.005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur*", dapat Pemohon buktikan dengan adanya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK:

Halaman 11 dari 24 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5315052704720004, tanggal 27 Oktober 2022 dengan nama YUSUF CHANDRA yang menyebutkan bahwa Pemohon beralamat di Lingkungan III, RT011/RW005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selain itu pada kenyataannya sampai saat permohonan ini diajukan, Pemohon masih bertempat tinggal di alamat tersebut di atas, yang mana hal tersebut juga telah termuat dalam pertimbangan hukum Penetapan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam perkara Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Lbj, tanggal 13 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa *"berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5315052704720004 atas nama Christian Gerri Chandra dan Fotokopi Kartu Keluarga, nomor: 5315052110100003 atas nama kepala keluarga Hendrikus Chandra serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan III, RT. 011, RW. 005 Kelurahan/Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, hal tersebut menunjukkan tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo"*, sehingga sudah tepat bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

25. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Penetapannya Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Lbj, tanggal 13 Oktober 2020 yang pada pokoknya bahwa *"telah terjadi penyimpangan proses administrasi yang dilakukan oleh Pemohon dalam memperoleh dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan nama Christian Gerri Chandra, karena jika melihat pada ketentuan hukum yang berlaku, proses perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan terlebih dahulu dan kemudian barulah Kutipan Akta Catatan Sipil yang sudah dirubah berdasarkan penetapan pengadilan tersebut dijadikan dasar untuk merubah dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga dan juga Kartu Tanda Penduduk"*, telah Pemohon akui sebagai kesalahan Pemohon yang telah mengajukan permohonan pergantian nama Pemohon dari JUSUF CHANDRA atau YUSUF CHANDRA menjadi CHRISTIAN GERRI CHANDRA kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo guna mendapatkan Penetapan tentang izin mengganti nama Pemohon, dan hal tersebut telah Pemohon laksanakan dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat untuk membetulkan Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5315052704720004, tanggal 09 Agustus 2020, atas nama CHRISTIAN GERRI CHANDRA, Kartu Keluarga, No: 5315052110100003, tanggal 10 Agustus 2020, atas nama Kepala Kepala Keluarga: HENDRIKUS CHANDRA dan Kutipan

Halaman 12 dari 24 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran, Nomor: 5315-LT-11112020-0018, tanggal Sebelas November Tahun Dua Ribu Dua Puluh, atas nama CHRISTIAN GERRI CHANDRA, yang pada akhirnya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5315-LT-11112020-018, tanggal Dua Puluh Enam Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, atas nama YUSUF CHANDRA, Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5315052704720004, tanggal 27 Oktober 2022, atas nama YUSUF CHANDRA dan Kartu Keluarga, No. 5315052110100003, tanggal 26 Oktober 2022, atas nama Kepala Keluarga: HENDRIKUS CHANDRA serta Surat Keterangan Pembetulan Akta, Nomor: Dukcapil.472/532/XI/ 2022, tanggal 01 November 2022 masing-masing oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;

26. Bahwa saat ini Pemohon hendak mengganti nama Pemohon dari JUSUF CHANDRA alias YUSUF CHANDRA menjadi CHRISTIAN GERRI CHANDRA dengan harapan agar Pemohon tidak lagi mengalami gangguan kesehatan (sakit) tanpa penyebab yang jelas dan pasti, dan juga Pemohon dapat memperoleh keberuntungan dalam hidup dan berbisnis, sebagaimana yang disarankan oleh ahli spiritual yang Pemohon temui, yakni, alami dan rasakan sendiri kebenaran dan perubahannya dalam diri Pemohon;

27. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon dari JUSUF CHANDRA alias YUSUF CHANDRA menjadi CHRISTIAN GERRI CHANDRA, Pemohon harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan tentang izin mengganti nama dari Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, dengan kerendahan hati Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo kiranya dapat menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari JUSUF CHANDRA alias YUSUF CHANDRA menjadi CHRISTIAN GERRI CHANDRA pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 5315-LT-11112020-018, tanggal Dua Puluh Enam Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Di Manggarai Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pergantian nama Pemohon dengan melampirkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tentang Izin Mengganti Nama Pemohon dari JUSUF CHANDRA alias YUSUF CHANDRA menjadi CHRISTIAN GERRI CHANDRA tersebut, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 13 dari 24 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Atau apabila Pengadilan Negeri Labuan Bajo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: dua, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akte Pengakuan Anak Nomor : Sembilan puluh, tanggal dua puluh empat Desember 1900 tujuh puluh tiga, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5315052704720004 atas nama YUSUF CHANDRA, telah dicocokkan dan sesuai dengan Fotokopinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, No.5315052110100003, tanggal 28-09-2018, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Laporan Kehilangan Barang Nomor : LKB/2959/X/2022/NTT Res Mabar tanggal 20 Oktober 2022, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi kutipan akta Kelahiran Nomor : 5315-LT-11112020-0018, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5315052704720004 atas nama CHRISTIAN GERRI CHANDRA tanggal 09-08-2020, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi kartu keluarga, No. 5315052110100003, tanggal 10-08-2020, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor : 22/Pdt.P/2020/PN Lbj tanggal 26 Agustus 2020, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor : 27/Pdt.P/2020/PN Lbj tanggal 13 Oktober 2022, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi kutipan akta Kelahiran Nomor : 5315-LT-11112020-0018 tanggal Dua Puluh enam Oktober Dua Ribu Dua Puluh Dua, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5315052704720004 atas nama YUSUF CHANDRA tanggal 27-10-2022, diberi tanda P.12;

Halaman 14 dari 24 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Lbj



13. Fotokopi kartu keluarga, No. 5315052110100003, tanggal 26-10-2022, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Pembetulan Akta Nomor : Dukcapil.472/530/XI/2022 tanggal 01 Nopember 2022, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 07 November 2022, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Paspor atas nama JUSUF CHANDRA tanggal 03 Juli 2013, diberi tanda P.16;
17. Fotokopi NPWP : 09.968.903.6-924.000 atas nama YUSUF CHANDRA, diberi tanda P.17;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup sehingga dapat menjadi bukti surat dalam perkara ini dan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.5, P.9, P.10, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, dan P.17 telah dicocokkan dengan aslinya, sementara bukti surat P.3, P.4, P.6, P.7, P.8, dan P.11 hanya berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti tertulis juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

1. Aventinus Panis, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Yusuf Chandra lahir di Surabaya tanggal 27 April 1972;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah mengajukan untuk pergantian nama dari Yusuf Chandra menjadi nama Christian Gerri Chandra;
- Bahwa pergantian nama Pemohon tersebut untuk keperluan dalam surat KTP dan Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi pernah melihat Kutipan Akta Perkawinan (bukti P.1);
- Bahwa saksi pernah melihat Akte Pengakuan Anak (bukti P.2)
- Bahwa saksi pernah melihat Kartu tanda Penuduk (bukti P.3)
- Bahwa Kartu Tanda Penuduk (bukti P.3) yang diperlihatkan tersebut masih berlaku
- Bahwa penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penuduk (bukti P.3) menggunakan huruf Y yaitu Yusuf Chandra;
- Bahwa saksi pernah melihat Kartu Keluarga (bukti P.4);
- Bahwa saksi pernah melihat Laporan kehilangan barang (bukti P.5) atas nama Yusuf Chandra;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.6);
- Bahwa saksi pernah melihat Kartu Tanda Penduduk (bukti P.7);

Halaman 15 dari 24 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Kartu Keluarga (bukti P.8) dan masih berlaku;
- Bahwa, saksi pernah melihat Salinan Penetapan Nomor 22 Pdt.P/2020/PN Lbj (bukti P.9) karena saksi sebagai saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Salinan Penetapan Nomor 27 Pdt.P/2020/PN Lbj (bukti P.10);
- Bahwa saksi belum pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.11);
- Bahwa saksi pernah melihat Kartu Tanda Penduduk (bukti P.12);
- Bahwa saksi pernah melihat Kartu Keluarga (bukti P.13);
- Bahwa saksi belum pernah melihat Surat Keterangan Pembetulan Akta (bukti P.14);
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Pernyataan (bukti P.15), karena saksi menandatangani;
- Bahwa saksi pernah melihat paspor (bukti P.16);
- Bahwa saksi pernah melihat NPWP (bukti P.17);
- Bahwa alasan pemohon ingin mengganti namanya pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang saksi tahu bahwa dari rekan bisnis pemohon menyarankan untuk mengganti nama untuk mendapat peruntungan dan bisa untuk merubah nasib;
- Bahwa Pemohon sebelumnya pernah mengajukan permohonan ganti nama namun ditolak karena Akta tersebut dikeluarkan sebelum adanya penetapan pergantian nama dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa tidak ada keluarga/pihak lain yang keberatan Pemohon mengajukan pergantian nama;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon ajukan untuk pergantian nama Akta Kelahiran;

2. Ichdaeris H. Rihi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Yusuf Chandra lahir di Surabaya tanggal 27 April 1972;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah mengajukan untuk pergantian nama;
- Bahwa saksi pernah melihat Kutipan Akta Perkawinan (bukti P.1);
- Bahwa saksi pernah melihat Akte Pengakuan Anak (bukti P.2);
- Bahwa saksi pernah melihat Kartu tanda Penduduk (bukti P.3);
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk (bukti P.3) yang diperlihatkan tersebut masih berlaku
- Bahwa saksi pernah melihat Kartu Keluarga (bukti P.4) dan masih berlaku;

Halaman 16 dari 24 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Laporan kehilangan barang (bukti P.5) karena saat membuatnya bersama saksi;
- Bahwa mengetahui Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.6) atas nama Yusuf Chandra;
- Bahwa saksi mengetahui Kartu Tanda Penduduk (bukti P.7);
- Bahwa saksi mengetahui Kartu Keluarga (bukti P.8) dan sudah tidak berlaku;
- Bahwa, saksi mengetahui melihat Salinan Penetapan Nomor 22 Pdt.P/2020/PN Lbj (bukti P.9) karena saksi sebagai saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Salinan Penetapan Nomor 27 Pdt.P/2020/PN Lbj (bukti P.10) karena saksi sebagai saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui melihat Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.11);
- Bahwa saksi mengetahui Kartu Tanda Penduduk (bukti P.12);
- Bahwa saksi mengetahui Kartu Keluarga yang baru (bukti P.13);
- Bahwa saksi mengetahui Surat Keterangan Pembetulan Akta (bukti P.14);
- Bahwa saksi mengetahui Surat Pernyataan (bukti P.15), karena saksi menandatangani;
- Bahwa saksi mengetahui melihat paspor (bukti P.16);
- Bahwa saksi mengetahui melihat NPWP (bukti P.17);
- Bahwa alasan pemohon ingin ganti nama dari Yusuf Chandra ke Yusuf Chandra pada Akta Kelahiran (bukti P.6 dan P.11);
- Bahwa yang saksi tahu bahwa merubah nama dari Yusuf Chandra ke Yusuf Chandra, karena yang sebelumnya perubahan nama tersebut langsung diajukan ke Catatan Sipil, sebelum adanya Penetapan pergantian nama dari Pengadilan Negeri setempat;

3. Andreas Fernandes, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Yusuf Chandra;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah mengajukan untuk pergantian nama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kutipan Akta Perkawinan (bukti P.1);
- Bahwa saksi pernah melihat Akte Pengakuan Anak (bukti P.2);
- Bahwa saksi pernah melihat Kartu tanda Penduduk (bukti P.3);
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk (bukti P.3) yang diperlihatkan tersebut masih berlaku
- Bahwa saksi pernah melihat Kartu Keluarga (bukti P.4) dan masih berlaku;
- Bahwa saksi pernah melihat Laporan kehilangan barang (bukti P.5);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.6);

Halaman 17 dari 24 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kartu Tanda Penduduk (bukti P.7);
- Bahwa saksi pernah melihat Kartu Keluarga (bukti P.8);
- Bahwa, saksi pernah melihat Salinan Penetapan Nomor 22 Pdt.P/2020/PN Lbj (bukti P.9);
- Bahwa saksi belum pernah melihat Salinan Penetapan Nomor 27 Pdt.P/2020/PN Lbj (bukti P.10);
- Bahwa saksi belum pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.11);
- Bahwa saksi pernah melihat Kartu Tanda Penduduk (bukti P.12);
- Bahwa saksi pernah melihat Kartu Keluarga yang baru (bukti P.13);
- Bahwa saksi belum pernah melihat Surat Keterangan Pembetulan Akta (bukti P.14);
- Bahwa saksi mengetahui Surat Pernyataan (bukti P.15), karena saksi menandatangani;
- Bahwa saksi pernah melihat melihat paspor (bukti P.16);
- Bahwa saksi pernah melihat melihat NPWP (bukti P.17);
- Bahwa saksi tahu ada Surat Keterangan Pembetulan Akta karena ada penolakan dari Pengadilan menyangkut nama Christian Gerri Chandra, yang seharusnya nama tersebut harus ada penetapan terlebih dulu dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa merubah nama dari Yusuf Chandra ke Yusuf Chandra, karena yang sebelumnya perubahan nama tersebut langsung diajukan ke Catatan Sipil, sebelum adanya Penetapan pergantian nama dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama dari Yusuf Chandra ke nama Christian Gerri Chandra;
- Bahwa alasan pemohon ingin mengganti namanya yang saksi tahu karena dari rekan bisnis pemohon menyarankan untuk mengganti nama untuk mendapat peruntungan dan bisa untuk merubah nasib;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah mengajukan permohonan ganti nama namun ditolak karena Akta tersebut dikeluarkan sebelum adanya penetapan pergantian nama dari Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 18 dari 24 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari JUSUF CHANDRA alias YUSUF CHANDRA menjadi CHRISTIAN GERRI CHANDRA pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 5315-LT-11112020-018, tanggal Dua Puluh Enam Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Di Manggarai Barat karena Pemohon sejak kecil Pemohon sering mengalami gangguan kesehatan (sakit) tanpa penyebab yang jelas dan pasti walaupun Pemohon telah berulang kali memeriksakan diri di fasilitas kesehatan, selain itu oleh karena Pemohon selalu tidak beruntung dalam hidup dan berbisnis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1, sampai dengan P.17, bukti-bukti tersebut berupa fotokopi, yang mana bukti surat bertanda P.1, P.2, P.5, P.9, P.10, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, dan P.17 telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini, sementara bukti surat bertanda P.3, P.4, P.6, P.7, P.8, dan P.11 hanya berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **Aventinus Panis, Ichdaeris H. Rihi,** dan **Andreas Fernandes** pada pokoknya menerangkan Pemohon ingin mengganti namanya dari nama JUSUF CHANDRA alias YUSUF CHANDRA menjadi CHRISTIAN GERRI CHANDRA pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 5315-LT-11112020-018, tanggal Dua Puluh Enam Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Di Manggarai Barat karena Pemohon sejak kecil Pemohon sering mengalami gangguan kesehatan (sakit) tanpa penyebab yang jelas dan pasti walaupun Pemohon telah berulang kali memeriksakan diri di fasilitas kesehatan, selain itu oleh karena Pemohon selalu tidak beruntung dalam hidup dan berbisnis. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan ganti nama namun ditolak karena sebelumnya perubahan nama tersebut langsung diajukan Pemohon ke Catatan Sipil, sebelum adanya Penetapan pergantian nama dari Pengadilan Negeri setempat dan setahu para Saksi terhadap permohonan ini tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, dinyatakan

Halaman 19 dari 24 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, sehingga Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah masalah seperti yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.12 dan P.13 dapat diketahui Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan III, RT 011/RW 005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sehingga masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dengan demikian secara formil Pemohon mempunyai hak dan kapasitas serta dapat diterima sebagai pihak untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tersebut permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P.3, P.4, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13 yang didukung oleh keterangan Saksi Aventinus Panis, Saksi Ichdaeris H. Rihi dan Saksi Andreas Fernandes, menunjukan Pemohon bernama Yusuf Chandra dan Pemohon pernah mengajukan permohonan ganti nama di Pengadilan namun ditolak karena sebelumnya perubahan nama tersebut langsung diajukan Pemohon ke Catatan Sipil sebelum adanya Penetapan pergantian nama dari Pengadilan Negeri setempat dan setahu para Saksi terhadap permohonan ini tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, dan P.8 menunjukan benar terdapat dokumen Pemohon yang bernama Christian Gerri Chandra kemudian, dalam surat permohonannya dan bukti surat P.15 yang menerangkan pada pokoknya tindakan pemohon pada tahun 2020 dengan mengajukan permohonan pergantian nama ke dukcapil tanpa mengajukan permohonan ke pengadilan terlebih dahulu sehingga nama Pemohon telah berubah begitu saja menjadi Christian Gerri Chandra semata-mata karena ketidaktahuan Pemohon tanpa maksud untuk melakukan pelanggaran hukum, memalsukan identitas, atau hal-hal yang dapat merugikan orang lain atau keuangan negara, kemudian dengan adanya bukti surat P.14 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan surat yang pada pokoknya melakukan pembetulan terhadap Akta Kelahiran Nomor 5315-

Halaman 20 dari 24 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LT-11112020-0018 yang tadinya Bernama Christian Gerri Chandra dibetulkan menjadi Yusuf Chandra;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama menurut keterangan para saksi oleh karena sejak kecil Pemohon sering mengalami gangguan kesehatan (sakit) tanpa penyebab yang jelas dan pasti walaupun Pemohon telah berulang kali memeriksakan diri di fasilitas kesehatan, selain itu oleh karena Pemohon selalu tidak beruntung dalam hidup dan berbisnis;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran Pemohon yang saat ini berlaku adalah sebagaimana bukti surat P.11 dan Pemohon meskipun sempat telah melangkahi proses hukum dalam hal melakukan pergantian nama akan tetapi, melalui permohonan ini dapat diketahui Pemohon ingin melakukan pergantian nama dengan proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan demikian Hakim menilai oleh karena dalil Pemohon didasarkan pada akta otentik dan telah saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, dan untuk tercapainya tertib administrasi kependudukan serta dengan memperhatikan azas kepastian hukum dan kemanfaatan bagi Pemohon tersebut, perubahan nama yang dimohonkan bukanlah merupakan suatu gelar atau kasta, serta perubahan nama dengan alasan Pemohon telah memeluk agama Katholik tidaklah melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan falsafah ideologi Negara sebagaimana yang diisyaratkan sebagai suatu permohonan yang dilarang oleh Undang-Undang, demikian pula tidak menyinggung etika atau moral agama dan adat setempat yang hidup dalam masyarakat, selain itu di persidangan tidak ditemukan fakta ada pihak lain yang berkeberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut, serta permohonan tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon berdasar hukum dan beralasan untuk dikabulkan akan tetapi oleh karena dalam permohonan dan petitumnya Pemohon memohon agar namanya yang tercantum dalam akte kelahiran diganti dari JUSUF CHANDRA alias YUSUF CHANDRA menjadi CHRISTIAN GERRI CHANDRA, namun apabila melihat bukti surat P.11 Akte kelahiran yang saat ini berlaku dan dimohonkan untuk diubah Namanya tercantum nama pemohon menggunakan huruf Y atau tepatnya Yusuf Chandra sehingga nama yang akan diubah dalam penetapan ini hanyalah namanya pemohon sebagaimana dalam akte kelahiran bukti surat P.11 menjadi CHRISTIAN GERRI CHANDRA, karena Pemohon tidak dapat begitu saja mengaliaskan nama lengkapnya terlebih dalam bukti surat P.2 dan P.16 terdapat nama yang tercantum dengan huruf J (Jusuf Chandra) sehingga harus dibuktikan terlebih

Halaman 21 dari 24 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu apakah Yusuf Chandra dan Jusuf Chandra merupakan orang yang sama dan selanjutnya nama apa yang akan digunakan pemohon dalam pengurusan dokumen-dokumen kependudukannya, dengan demikian perlu dilakukan perbaikan redaksional agar amar penetapan menjadi jelas, sesuai aturan, dan memiliki kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama Pemohon dikabulkan, untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib administrasi serta agar tidak terjadinya kekeliruan dalam pembuatan dokumen dikemudian hari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa :

Ayat (1): *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat pemohon"*;

Ayat (2): *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk"*;

Ayat (3): *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan hukum di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon harus melaporkan perubahan namanya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, kemudian berdasarkan laporan tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon berdasar hukum dan beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana pertimbangan dalam petitum angka 2;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sifatnya adalah *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan haruslah dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon berdasar hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 22 dari 24 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak disebutkan dalam pertimbangan hukum penetapan ini maka dianggap tidak relevan dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, serta Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5315-LT-11112020-0018, tanggal Dua Puluh Enam Oktober Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Manggarai Barat, dari nama **YUSUF CHANDRA** menjadi **CHRISTIAN GERRI CHANDRA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan namanya tersebut diatas, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh Nicko Anrealdo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Penetapan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Veronika Dao, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Veronika Dao

Nicko Anrealdo, S.H.

Halaman 23 dari 24 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Meterai.....	Rp10.000,00
2.	Redaksi.....	Rp10.000,00
3.	Pendaftaran.....	Rp30.000,00
4.	ATK.....	Rp95.000,00
5.	Sumpah.....	Rp75.000,00
6.	Panggilan.....	Rp10.000,00
Jumlah.....		Rp230.000,00
Terbilang.....		(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)